

UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032

website: www.spmi.unik-kediri.ac.id e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id

STANDAR SPMI

Nomor: STD/SPMI-UNIK/SNA.24

Tanggal: 23 – 01 –

2019

Revisi: 1

Halaman:1 dari 4

STANDAR SURVEI KEPUASAN STAKEHOLDER UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Dirumuskan oleh	Dessy Lutfiasari, S.ST., M.Kes.	Sekretaris PPM	Ar	17/2019
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM	THE STATE OF THE S	19/ 2019
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I	1	21/2019
Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor	(P)	23/2019

1. Visi, Misi dan	Visi:		
Tujuan	"Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026".		
	 Misi dan Tujuan: Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional.		
2. Rasional	Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan standar kepuasan stakeholder.		
3. Pihak yang bertanggung- jawab untuk memenuhi isi standar	 Rektor Wakil Rektor I, II, III, IV Ketua Pusat Penjamin Mutu Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kadiri 		
4. Definisi/ Pengertian	 Stakeholder adalah pemangku kepentingan di lingkunan Universitas Kadiri yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Kepuasaan merupakan tingkat penerimaan stakeholder terhadap layanan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Kadiri. 		

 Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar kepuasan stakeholders internal. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kepuasan stakeholders internal. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi. Telah terpenuhinya standar survey kepuasan stakeholder internal. Telah dilakukannya evaluasi survey kepuasan stakeholder internal secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rektor. 		
 Kuesioner evaluasi standar kepuasan stakeholders internal yang diisi oleh Wakil Ketua I, II, III, IV, Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi, DIKTI tahun 2010 Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu 		
Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi,		

	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.			